



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373

Email: dpmpstpidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK

**PAUD. SITI AISYAH BUKULASA**

NOMOR : 421/2113-PAUD/P/22/XI/2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;  
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK **PAUD. SITI AISYAH BUKULASA**  
**KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.  
**KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 November 2017 s/d 23 November 2021.  
**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 23 November 2017

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



**SYAFRUDDIN ADAM, SE**

Pembina Utama Muda

19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK. SITI AISYAH Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nuku No. 2 Tidore Telp (0921) 61672

TIDORE

Email : [diknas\\_tidore@yahoo.co.id](mailto:diknas_tidore@yahoo.co.id)

Kode Pos : 97812

Nomor : 421.2 / 114

Lampiran :

Perihal : **Pendirian TK Siti Aisyah**

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Siti Aisyah  
Bukulasa  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat, setelah mempelajari permohonan saudara No.33-01/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang permohonan izin pendirian TK Siti Aisyah sesuai SK Mendiknas No 060/U/2002 tentang pedoman pendirian Sekolah pada BAB II pasal 4 mengenai persyaratan pendirian sekolah, Maka Sekolah tersebut dapat memenuhi persyaratan. Oleh karena itu Yayasan dapat membuka dan menerima siswa baru tahun 2007/2008 dengan ketentuan :

1. Penyelenggaraan Sekolah berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan selama Lima Tahun
2. Menyiapkan tenaga kependidikan antara lain satu orang kepala sekolah dan dua orang guru tamatan D2 TK
3. Penerimaan siswa baru yang berpedoman pada surat Edaran DIRJEN DIKDASMEN No. 3610/C/MN/2003 tanggal 12 Juni 2003

Demikian untuk diketahui.



Tembusan :

1. Yth. Walikota Tidore Kepulauan (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara